



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
 2. Tempat lahir : Pagar Dewa (Bengkulu);
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /16 Juni 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Wawan-Adil berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Agm tertanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Terdakwa(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Terdakwa(Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku lembar baju daster lengan pendek dengan motif boneka panda;
 - 1 (satu) lembar bra (BH) warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah pisau carter berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX model X6511 warna hitam dan dengan nomor SIM 082210631576
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone merk ITELL model A26 warna hijau mint dengan nomor SIM 082159337025
(Dikembalikan kepada saksi korban Anak Korban);
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;
Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

- Bahwa terdakwa Terdakwa pada Jumat tanggal 22 September tahun 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak yaitu anak korban ANAK KORBAN (yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun berdasarkan akta kelahiran No. 1703-LT-02012019-0009 lahir di Bengkulu Utara, pada tanggal 25 September 2007), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 16.00 wib, anak korban ANAK KORBAN yang merupakan adik ipar dari terdakwa dan sudah tinggal dalam satu rumah selama 1 (satu) tahun bersama terdakwa lewat dari depan terdakwa untuk mengambil jemuran yang berada samping rumah terdakwa dengan menggunakan pakaian daster di atas lutut dan terdakwa melihat paha anak korban ANAK KORBAN yang berwarna putih sehingga membuat terdakwa terangsang;
 - Bahwa selanjutnya setelah anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, terdakwa mengamati keadaan rumah terdakwa sepi dan aman, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pisau karter yang berada di belakang kursi, kemudian terdakwa mengambil pisau karter tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menuju ke kamar anak korban ANAK KORBAN lalu melihat anak korban ANAK KORBAN sedang duduk di atas meja sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa memegang tubuh korban ANAK KORBAN dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan pada saat itu anak korban ANAK KORBAN memberontak dan menarik tangan tersangka di bahu dengan menggunakan kedua tangannya, dan berkata “ NGAPA MAS INI “ lalu terdakwa menjawab “ NGGAK APA APA ,

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



DIAM AJA “ lalu anak korban ANAK KORBAN berkata “ JANGAN MAS “ dan terdakwa langsung menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri dan berkata “ NGAK APA APA “ lalu terdakwa menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri sambil mengarahkan carter yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa membawa anak korban ANAK KORBAN ke Kasur yang berada di lantai dan merebahkan tubuh anak korban ANAK KORBAN di atas Kasur dalam posisi terlentang dan pada saat itu mulut anak korban ANAK KORBAN dilepaskan terdakwa dan pisau carter diletakkan disamping kiri tubuh anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam anak korban ANAK KORBAN dan memainkan klitoris anak korban ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit dan pada saat itu anak korban ANAK KORBAN “ JANGAN MAS “, namun terdakwa tidak menghiraukan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas, selanjutnya terdakwa yang sudah berada diatas tubuh dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan kelaminnya ke kelamin anak korban ANAK KORBAN dan memasukkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa, selanjutnya saat itu terdakwa merasa bahwa sperma terdakwa akan keluar lalu terdakwa mencabut kelamin terdakwa dari dalam kelamin anak korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan cairan sperma terdakwa di atas perut anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira jam 00.45 wib terdakwa menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui chat wa dengan pada intinya kalau perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN diketahui oleh keluarga anak korban ANAK KORBAN, terdakwa akan mencari anak korban ANAK KORBAN sampai kapanpun dan mungkin terdakwa akan membunuh anak korban ANAK KORBAN. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SURIANI Binti JUMADI(Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1697/VS/RSUD.LAGITA/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa an. dr. Terry Mutia Sp. OG yang bekerja di RSUD Lagita Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan bahwa hasil pemeriksaan bibir kemaluan simetris kanan dan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, tidak tampak dan hiperemis dan jejas baru pada sekitar liang vagina, tidak tampak pendarahan pada sekitar liang vagina, selaput dara tidak utuh, tampak robekan selaput dara arah pukul satu, dua, delapan dan sepuluh sampai ke dasar, tidak tampak tanda hiperemis dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa Terdakwa(Alm) pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban ANAK KORBAN (yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun berdasarkan akta kelahiran No. 1703-LT-02012019-0009 lahir di Bengkulu Utara, pada tanggal 25 September 2007), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 16.00 wib, anak korban ANAK KORBAN lewat dari depan terdakwa untuk mengambil jemuran yang berada samping rumah terdakwa dengan menggunakan pakaian daster di atas lutut dan terdakwa melihat paha anak korban ANAK KORBAN yang berwarna putih sehingga membuat terdakwa terangsang;
 - Bahwa selanjutnya setelah anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, terdakwa mengamati keadaan rumah terdakwa sepi dan aman, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pisau karter yang berada di belakang kursi, kemudian terdakwa mengambil pisau karter tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menuju ke kamar anak korban ANAK KORBAN lalu melihat anak korban ANAK KORBAN sedang duduk di atas meja sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk anak korban ANAK KORBAN dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan pada saat itu anak korban ANAK KORBAN memberontak dan menarik tangan tersangka di bahu dengan menggunakan kedua tangannya, dan berkata " NGAPA MAS INI " lalu terdakwa menjawab " NGGAK APA APA , DIAM AJA " lalu anak korban ANAK KORBAN berkata " JANGAN MAS " dan terdakwa langsung menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri dan berkata " NGAK APA APA " lalu terdakwa menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri sambil mengarahkan carter yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa membawa anak korban ANAK KORBAN ke Kasur yang berada di lantai dan merebahkan tubuh anak korban ANAK KORBAN di atas Kasur dalam posisi terlentang dan pada saat itu mulut anak korban ANAK KORBAN dilepaskan terdakwa dan pisau carter diletakkan disamping kiri tubuh anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam anak korban ANAK KORBAN dan memainkan klitoris anak korban ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit dan pada saat itu anak korban ANAK KORBAN " JANGAN MAS ", namun terdakwa tidak menghiraukan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas, selanjutnya terdakwa yang sudah berada diatas tubuh dengan menggunakan tangan kanan mengarahkan kelaminnya ke kelamin anak korban ANAK KORBAN dan memasukkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa, selanjutnya saat itu terdakwa merasa bahwa sperma terdakwa akan keluar lalu terdakwa mencabut kelamin terdakwa dari dalam kelamin anak korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan cairan sperma terdakwa di atas perut anak korban anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira jam 00.45 wib terdakwa menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui chat wa dengan pada intinya kalau perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN diketahui oleh keluarga anak korban ANAK KORBAN, terdakwa akan mencari anak korban ANAK KORBAN sampai kapanpun dan mungkin terdakwa akan membunuh anak korban ANAK KORBAN. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SURIANI Binti JUMADI(Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 1697/VS/RSUD.LAGITA/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa an. dr. Terry Mutia Sp. OG yang bekerja di RSUD Lagita Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan bahwa hasil;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU KEDUA PRIMAIR

- Bahwa terdakwa Terdakwa(Alm) pada Jumat tanggal 22 September tahun 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yaitu anak korban ANAK KORBAN (yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun berdasarkan akta kelahiran No. 1703-LT-02012019-0009 lahir di Bengkulu Utara, pada tanggal 25 September 2007), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 16.00 wib, anak korban ANAK KORBAN yang merupakan adik ipar dari terdakwa dan sudah tinggal dalam satu rumah selama 1 (satu) tahun bersama terdakwa lewat dari depan terdakwa untuk mengambil jemuran yang berada samping rumah terdakwa dengan menggunakan pakaian daster di atas lutut dan terdakwa melihat paha anak korban ANAK KORBAN yang berwarna putih sehingga membuat terdakwa terangsang;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, terdakwa mengamati keadaan rumah terdakwa sepi dan aman, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pisau karter yang berada di belakang kursi, kemudian terdakwa mengambil pisau karter tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menuju ke kamar anak korban ANAK KORBAN lalu melihat anak korban ANAK KORBAN sedang duduk di atas meja sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa memeluk anak korban ANAK KORBAN dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan pada saat itu anak korban ANAK KORBAN memberontak dan menarik tangan tersangka di bahu dengan menggunakan kedua tangannya, dan berkata " NGAPA MAS INI " lalu terdakwa menjawab " NGGAK APA APA , DIAM AJA " lalu anak korban ANAK KORBAN berkata " JANGAN MAS " dan terdakwa langsung menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri dan berkata " NGAK APA APA " lalu terdakwa menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri sambil mengarahkan carter yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa membawa anak korban ANAK KORBAN ke Kasur yang berada di lantai dan merebahkan tubuh anak korban ANAK KORBAN di atas Kasur dalam posisi terlentang dan pada saat itu mulut anak korban ANAK KORBAN dilepaskan terdakwa dan pisau carter diletakkan disamping kiri tubuh anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam anak korban ANAK KORBAN dan memainkan klitoris anak korban ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit dan pada saat itu anak korban ANAK KORBAN " JANGAN MAS ", namun terdakwa tidak menghiraukan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira jam 00.45 wib terdakwa menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui chat wa dengan pada intinya kalau perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN diketahui oleh keluarga anak korban ANAK KORBAN, terdakwa akan mencari anak korban ANAK KORBAN sampai kapanpun dan mungkin terdakwa akan membunuh anak korban ANAK KORBAN. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SURIANI Binti JUMADI(Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor :

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1697/VS/RSUD.LAGITA/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa an. dr. Terry Mutia Sp. OG yang bekerja di RSUD Lagita Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan bahwa hasil pemeriksaan bibir kemaluan simetris kanan dan kiri, tidak tampak dan hiperemis dan jejas baru pada sekitar liang vagina, tidak tampak pendarahan pada sekitar liang vagina, selaput dara tidak utuh, tampak robekan selaput dara arah pukul satu, dua, delapan dan sepuluh sampai ke dasar, tidak tampak tanda hiperemis dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa Terdakwa(Alm) pada Jumat tanggal 22 September tahun 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu anak korban ANAK KORBAN (yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun berdasarkan akta kelahiran No. 1703-LT-02012019-0009 lahir di Bengkulu Utara, pada tanggal 25 September 2007), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 16.00 wib, anak korban ANAK KORBAN lewat dari depan terdakwa untuk mengambil jemuran yang berada samping rumah terdakwa dengan menggunakan pakaian daster di atas lutut dan terdakwa melihat paha anak korban ANAK KORBAN yang berwarna putih sehingga membuat terdakwa terangsang.
 - Bahwa selanjutnya setelah anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, terdakwa mengamati keadaan rumah terdakwa sepi dan aman, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pisau

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karter yang berada di belakang kursi, kemudian terdakwa mengambil pisau karter tersebut dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menuju ke kamar anak korban ANAK KORBAN lalu melihat anak korban ANAK KORBAN sedang duduk di atas meja sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa memeluk anak korban ANAK KORBAN dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan pada saat itu anak korban ANAK KORBAN memberontak dan menarik tangan tersangka di bahu dengan menggunakan kedua tangannya, dan berkata " NGAPA MAS INI " lalu terdakwa menjawab " NGGAK APA APA , DIAM AJA " lalu anak korban ANAK KORBAN berkata " JANGAN MAS " dan terdakwa langsung menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri dan berkata " NGAK APA APA " lalu terdakwa menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kiri sambil mengarahkan carter yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa membawa anak korban ANAK KORBAN ke Kasur yang berada di lantai dan merebahkan tubuh anak korban ANAK KORBAN di atas Kasur dalam posisi terlentang dan pada saat itu mulut anak korban ANAK KORBAN dilepaskan terdakwa dan pisau carter diletakkan disamping kiri tubuh anak korban ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam anak korban ANAK KORBAN dan memainkan klitoris anak korban ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit dan pada saat itu anak korban ANAK KORBAN " JANGAN MAS ", namun terdakwa tidak menghiraukan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira jam 00.45 wib terdakwa menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui chat wa dengan pada intinya kalau perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN diketahui oleh keluarga anak korban ANAK KORBAN, terdakwa akan mencari anak korban ANAK KORBAN sampai kapanpun dan mungkin terdakwa akan membunuh anak korban ANAK KORBAN. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SURIANI Binti JUMADI(Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban ANAK KORBAN sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1697/VS/RSUD.LAGITA/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa an. dr. Terry Mutia Sp.OG yang bekerja di RSUD Lagita Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



menyatakan bahwa hasil pemeriksaan bibir kemaluan simetris kanan dan kiri, tidak tampak dan hiperemis dan jejas baru pada sekitar liang vagina, tidak tampak pendarahan pada sekitar liang vagina, selaput dara tidak utuh, tampak robekan selaput dara arah pukul satu, dua, delapan dan sepuluh sampai ke dasar, tidak tampak tanda hiperemis dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pelapor terhadap kejadian dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa dugaan kejadian persetubuhan terhadap anak korban terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa berdasarkan yaitu dari cerita saksi III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada pukul 12.30 WIB Saksi ditelpon saksi III dan pada saat tersebut saksi III mengatakan kepada Saksi agar saksi segera pulang, lalu sekira jam 15.00 WIB, Saksi bersama dengan suami saksi sampai dirumah saksi III, dan selanjutnya Saksi bertemu dengan saksi III dan saksi III mengatakan kepada Saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa karena mendengar berita tersebut, Saksi merasa panik dan tidak bisa bicara apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi menemui kepala Desa Tanjung Sari untuk melaporkan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa lalu Saksi langsung diarahkan ke

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polsek Napal Putih untuk melaporkan kejadian persetujuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan anak korban dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar anak korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa dan kakak Anak Korban karena lebih dekat jaraknya dari sekolah Anak Korban;
- Bahwa kakak kandung korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 10.00 WIB, anakk orban menceritakan persetujuan yang anak korban alami kepada kakak anak korban yang bernama Uca Asmara bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya benar Anak Korban lewat di depan Terdakwa untuk mengambil jemuran di teras rumah;
- Bahwa Anak Korban saat itu mengenakan pakai daster sebatas lutut Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban adalah dengan cara Terdakwa mendatangi anak korban di dalam kamar anak korban, kemudian Terdakwa menutup mulut anak korban dan meletakkan kedua tangan Anak korban di atas dada anak korban sambil Terdakwa memperlihatkan pisau carter lalu menempelkan di leher anak korban sambil berkata "diam", kemudian Terdakwa menciumi anak korban dan sambil Terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggerakkan maju mundur selama beberapa menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar di atas perut Anak Korban;
- Bahwa menurut Terdakwa cairan spermanya dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi imbalan apapun setelah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menangis setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban setelah disetubuhi dengan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kepada siapapun karena jika Anak Korban menceritakan kepada orang lain maka

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan mengejar Anak Korban kemanapun bahkan bila perlu

Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pengaman atau kondom ketika menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, alat kelamin Anak Korban terasa nyeri;
- Bahwa Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah bibi dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban awalnya menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, yang menyetubuhi Anak Korban adalah kakak iparnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika peristiwa itu terjadi menimpa Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi menghubungi Saksi Suriani untuk memberitahu jika Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, setelah mendengar cerita tersebut, Saksi Suriani melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi Napal Putih pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023;
- Bahwa setahu saksi, Anak Korban benar tinggal serumah dengan Terdakwa dan kakak Anak Korba yang merupakan isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 07 di Desa Tanjung Sari tempat Terdakwa selama ini bertempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal serumah dengan isteri dan anaknya serta dua orang adik ipar Terdakwa termasuk Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alasan Anak Korban ikut tinggal serumah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1708-LT-02012019-0009, diterbitkan tanggal 02 Januari 2019, ditandatangani oleh H. Juhirjo, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 25 September 2007;
2. *Visum Et Repertum* Nomor: 1697/VS/RSUD.LAGITA/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023, ditandatangani oleh dr. Terry Mutia, Sp.OG., dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, tampak robekan selaput dara arah pukul 1 (satu), pukul 2 (dua), pukul 8 (delapan), pukul 10 (sepuluh) sampai ke dasar, tidak tampak tanda hiperemis, selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar merupakan kakak ipar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa bersama isteri Terdakwa dan anak Terdakwa serta saudari Ucha;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 16.00 WIB di kamar Anak Korban yang berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kondisi rumah dalam keadaan sepi karena hanya ada Anak Korban dan Terdakwa karena isteri Terdakwa dan saudari Ucha sedang pergi mencari brondol sawit sepulangnya dari acara pengajian;
- Bahwa kronologi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah lalu melihat Anak Korban keluar rumah mengambil pakaian yang dijemur. Anak Korban saat itu memakai pakaian daster sepanjang batas atas lutut Anak Korban, sehingga paha Anak Korban terlihat oleh Terdakwa. Oleh karena melihat paha Anak Korban, Terdakwa merasa bergairah secara seksual dan berpikir ingin menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memikirkan cara untuk menyetubuhi Anak Korban ketika rumah Terdakwa sedang sepi, lalu Terdakwa mengambil pisau untuk menakut-nakuti Anak Korban agar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan berusaha menjauh dari Terdakwa dan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Terdakwa dengan mengatakan “jangan mas”, tetapi Terdakwa mengatakan “diam saja, tidak apa-apa”, dengan menggunakan tangan kanannya mengarahkan pisau carter ke arah leher Anak Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke Kasur di lantai, lalu mengangkat daster Anak Korban kemudian merababab alat kelamin yang saat itu Anak Korban meminta agar Terdakwa tidak memegang alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama beberapa saat, lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu cairan sperma dikeluarkan Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memakai celana dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahu orang lain mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan duduk di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa khilaf melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa merasa bernaafsu melihat paha dan kaki Anak Korban ketika mengambil jemuran;
 - Bahwa Anak Korban menolak dan melawan perbuatan Terdakwa dengan cara menepis tangan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa pisau carter itu adalah milik Terdakwa yang ada di ruang tamu Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa khawatir perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Anak Korban yang pada pokoknya meminta agar Anak Korban tidak memberitahu orang lain mengenai perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa juga benar mengancam membunuh Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena khilaf;
 - Bahwa Terdakwa sengaja mengambil pisau carter lalu mengarahkan ke arah leher Anak Korban supaya Anak Korban merasa takut dan tidak melawan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek dengan motif boneka panda;
2. 1 (satu) lembar bra (BH) warna merah;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek ITELL model A26 warna hijau *mint* dengan nomor SIM 082159337025;
5. 1 (satu) buah pisau carter berwarna coklat;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX model X6511 warna hitam dan dengan nomor SIM 082210631576;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 16.00 WIB di kamar Anak Korban tepatnya berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban merasa takut sebab diancam menggunakan pisau carter oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah lalu melihat Anak Korban keluar rumah mengambil pakaian yang dijemur. Anak Korban saat itu memakai pakaian daster sepanjang batas atas lutut Anak Korban, sehingga paha Anak Korban terlihat oleh Terdakwa. Oleh karena melihat paha Anak Korban, Terdakwa merasa bergairah secara seksual dan berpikir ingin menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memikirkan cara untuk menyetubuhi Anak Korban ketika rumah Terdakwa sedang sepi, lalu Terdakwa mengambil pisau untuk menakut-nakuti Anak Korban agar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan berusaha menjauh dari Terdakwa dan menolak Terdakwa dengan mengatakan "jangan mas", tetapi Terdakwa mengatakan "diam saja, tidak apa-apa", dengan menggunakan tangan kanannya mengarahkan pisau carter ke arah leher Anak Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke Kasur di lantai, lalu mengangkat daster Anak Korban kemudian

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



meraba-raba alat kelamin yang saat itu Anak Korban meminta agar Terdakwa tidak memegang alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama beberapa saat, lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu cairan sperma dikeluarkan Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memakai celana dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahu orang lain mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut;
- Bahwa setelah disetubuhi, Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa karena Anak Korban pergi dari rumah, Terdakwa merasa khawatir lalu mengirim pesan singkat ke handphone Anak Korban yang pada pokoknya Terdakwa mengancam membunuh Anak Korban jika Anak Korban memberitahu orang lain tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 16 (enam belas), sedangkan ketika kejadian persetubuhan, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1708-LT-02012019-0009, diterbitkan tanggal 02 Januari 2019, ditandatangani oleh H. Juhirjo, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 25 September 2007;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban merasa ketakutan dan menderita luka pada alat kelaminnya sesuai dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 1697/VS/RSUD.LAGITA/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023, ditandatangani oleh dr. Terry Mutia, Sp. OG., dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, tampak robekan selaput dara arah pukul 1 (satu), pukul 2 (dua), pukul 8 (delapan), pukul 10 (sepuluh) sampai ke dasar, tidak tampak tanda hiperemis, selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi dengan kerangka utama berupa dakwaan alternatif

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiaritas, maka berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama. Oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Sapriyanto alias Sapri Bin (Almarhum) Sukiman, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam di mana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah anak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil atas nama Anak Korban telah lahir di Bengkulu Utara pada 25 September 2007, sehingga jika dihitung pada waktu kejadian perkara maka usia anak korban pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun lebih atau dengan kata lain di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak korban masuk dalam pengertian elemen unsur Anak dan elemen unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur delik inti mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa sedang duduk-duduk di teras

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah lalu melihat Anak Korban keluar rumah mengambil pakaian yang dijemur. Anak Korban saat itu memakai pakaian daster sepanjang batas atas lutut Anak Korban, sehingga paha Anak Korban terlihat oleh Terdakwa. Oleh karena melihat paha Anak Korban, Terdakwa merasa bergairah secara seksual dan berpikir ingin menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memikirkan cara untuk menyetubuhi Anak Korban ketika rumah Terdakwa sedang sepi, lalu Terdakwa mengambil pisau untuk menakut-nakuti Anak Korban agar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan berusaha menjauh dari Terdakwa dan menolak Terdakwa dengan mengatakan “jangan mas”, tetapi Terdakwa mengatakan “diam saja, tidak apa-apa”, dengan menggunakan tangan kanannya mengarahkan pisau carter ke arah leher Anak Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke Kasur di lantai, lalu mengangkat daster Anak Korban kemudian meraba-raba alat kelamin yang saat itu Anak Korban meminta agar Terdakwa tidak memegang alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama beberapa saat, lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu cairan sperma dikeluarkan Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memakai celana dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahu orang lain mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan duduk di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban merasa ketakutan akan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mengarahkan pisau carter ke arah leher anak korban ketika Terdakwa mendekati anak korban untuk kemudian direbahkan ke Kasur dan disetubuhi. Perbuatan Terdakwa yang mengarahkan pisau carter merupakan Tindakan yang mengancam menyerang fisik anak korban agar anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa, padahal diketahui bahwa anak korban menolak untuk disetubuhi Terdakwa dengan mengatakan “jangan mas” serta menepis tangan Terdakwa dari tubuh anak korban, namun Terdakwa tetap menjalankan niatnya menyetubuhi anak korban sambil mengarahkan pisau carter ke leher anak korban sehingga anak korban tidak berdaya dan merasa ketakutan melawan perbuatan Terdakwa, sehingga telah memenuhi maksud

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ancaman kekerasan. Oleh karena itu, elemen unsur melakukan ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka memuluskan niat jahat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sehingga anak korban merasa trauma dan menimbulkan luka dalam alat kelamin anak korban sebagaimana hasil visum et repertum *Visum Et Repertum* Nomor: 1697/Vs/RSUD.LAGITA/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023, ditandatangani oleh dr. Terry Mutia, Sp.OG., dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, tampak robekan selaput dara arah pukul 1 (satu), pukul 2 (dua), pukul 8 (delapan), pukul 10 (sepuluh) sampai ke dasar, tidak tampak tanda hiperemis, selaput dara tidak utuh, sehingga elemen unsur melakukan persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah Terdakwa sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan orang tua adalah seseorang atau pasangan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak-anaknya dan bertanggung jawab dalam membesarkan, membimbing, dan melindungi anak-anaknya. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- b. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



- c. Yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;
- d. Yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang secara profesional atau informal terlibat dalam proses pendidikan atau pengajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar mereka. Pendidik dapat merujuk pada guru, dosen, pelatih, pembimbing, tutor, pengasuh, atau orang dewasa yang terlibat dalam pendidikan anak-anak atau orang dewasa;
- e. Yang dimaksud dengan tenaga pendidikan adalah orang yang terlibat dalam mendukung atau menunjang proses pendidikan atau pengajaran, tetapi bukan sebagai guru atau pengajar. Tenaga kependidikan dapat berperan sebagai staf administrasi, petugas perpustakaan, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kesehatan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa merupakan kakak ipar Anak Korban karena Terdakwa menikah dengan kakak kandung Anak Korban, sedangkan antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak memiliki pertalian darah, karena pertalian darah menyamping dalam hubungan keluarga yang dimaksud adalah mensyaratkan harus antara keduanya memiliki moyang yang sama, dan yang satu adalah bukan keturunan yang lain. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai tidak ada hubungan sedarah menyamping hingga derajat ketiga antara Terdakwa dengan Anak Korban, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair, yaitu Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *juncto* Pasal 81 yat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan alternatif pertama Primair, serta telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan pada Dakwaan alternatif pertama Primair di atas, menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama subsidair ini. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan alternatif Primair, serta telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan pada dakwaan alternatif pertama Primair di atas, menjadi pertimbangan dalam unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan alternatif pertama subsidair. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama subsidair telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan demikian selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sering-

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang mengancam dan membahayakan kondisi kesehatan fisik dan psikis anak, dapat merusak kehidupan dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa di masyarakat, penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara holistik terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam persidangan terlihat bahwa kondisi anak sangat ketakutan terhadap perbuatan Terdakwa, dan adanya fakta bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi Anak Korban masih melakukan pengancaman terhadap keamanan dan nyawa Anak Korban. Pengancaman itu disampaikan melalui pesan singkat kepada Anak Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana lebih lama daripada tuntutan Penuntut Umum. Hal ini sekaligus menolak dalil permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek dengan motif boneka panda, 1 (satu) lembar bra (BH) warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, adalah barang bukti yang dikenakan oleh Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa. Barang bukti itu tidak lagi diperlukan, sehingga harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek ITEL model A26 warna hijau *mint* dengan nomor SIM 082159337025, telah disita dari Anak Korban dan telah selesai dipergunakan dalam perbuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada tersita yaitu Anak Korban;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau carter berwarna coklat adalah senjata yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Anak Korban agar mau disetubuhi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX model X6511 warna hitam dan dengan nomor SIM 082210631576, telah disita dari Terdakwa, barang bukti ini telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada tersita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan kesopanan dan kesusilaan di masyarakat;
- Terdakwa masih melakukan pengancaman terhadap keamanan dan nyawa Anak Korban melalui pesan singkat, setelah Terdakwa selesai melakukan kejahatan terhadap Anak Korban;
- Anak Korban merasakan ketakutan dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek dengan motif boneka panda;
 - 1 (satu) lembar bra (BH) warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah pisau carter berwarna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek ITEL model A26 warna hijau *mint* dengan nomor SIM 082159337025;Dikembalikan kepada Anak Korba;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX model X6511 warna hitam dan dengan nomor SIM 082210631576;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)